

PUTUSAN
NOMOR 119/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Subang, 21 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dahulu sebagai

Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Subang, 07 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dahulu sebagai **Penggugat**

sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Sbg, tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat dan pemberitahuan isi putusan diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan telah mengajukan permohonan banding pada

tanggal 5 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Sbg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 April 2024;

Bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Sbg yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 2 Mei 2024;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah disampaikan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Sbg masing-masing tanggal 16 April 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Sbg yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Subang masing-masing tanggal 2 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Mei 2024 dengan Nomor 119/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Subang Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Terbanding diluar hadirnya Pembanding kemudian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 22 Maret 2024 dan permohonan banding tersebut diajukan oleh

Pembanding pada tanggal 5 April 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, meskipun Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. Amrullah, M.H. sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili (*kompetensi*) Pengadilan Agama Subang, legal standing para pihak, proses pemanggilan, upaya mediasi, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Terbanding, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Sbg, tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, meskipun tidak ada memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan

pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal dan ketentuan tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- d. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
- e. Atau ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh Pemanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding ternyata sebagian dalil gugatan Terbanding diakui Pemanding, yaitu dalil gugatan angka 1, 2 dan 3 sedangkan sebagian lagi dibantah/ditolak oleh Pemanding, sementara Terbanding tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding dikarenakan Pemanding kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sering bermain judi slot, sering berhutang, sering berkata dan bersikap kasar terhadap Terbanding serta mempunyai wanita idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Terbanding di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi (Vide: BAS hlm. 33-37), yaitu saksi I (kakak kandung

Terbanding) dan saksi II (adik kandung Terbanding) telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang menyatakan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, sehingga Pemanding kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Pemanding berpacaran dengan wanita lain yang mengakibatkan antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran gugatan Terbanding, di muka persidangan Pemanding tidak ada mengajukan bukti apapun karena setelah persidangan jawab menjawab, Pemanding tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding dengan Terbanding adalah suami isteri yang sah, menikah pada 20 Oktober 2014 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah

ekonomi, sehingga Pembanding kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Pembanding berpacaran dengan wanita lain;

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Pembanding dengan Terbanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus penyebabnya karena masalah ekonomi, sehingga Pembanding kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Pembanding berpacaran dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi yang merupakan orang dekat Terbanding menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding yang sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan terjadinya telah pisah rumah/tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, maka pisah rumah tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah/tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 meyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 *jo.* SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dengan demikian gugatan Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Sbg, tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Sbg, tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami

Dr. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd.	Ttd.
Drs. Hikmat Mulyana, M.H.	Dr. H. Basuni, S.H., M.H.
Ttd.	
Drs. H. Ali Imron, S.H.	Panitera Pengganti
	Ttd.
	Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)